

Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial dalam Menanggapi Viral Dilingkungan Masyarakat Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang Tahun 2026

Angga Rosidin¹, Ilham Mustofa², Jaka Maulana³
^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Received : 6 September 2026, Revised : 16 September 2026, Published : 23 September 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Angga Rosidin

E-mail: dosen03003@unpam.ac.id

Abstrak

Masifnya arus informasi digital di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, memicu maraknya konten viral bermuatan hoaks, disinformasi, dan doxing. Rendahnya literasi digital membuat warga rentan terjerat UU ITE dan memicu konflik sosial. Tujuan: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan kesadaran etika hukum siber, membekali keterampilan memfilter informasi, serta mewujudkan lingkungan digital yang sehat di tingkat kelurahan. Pelaksanaan PkM menggunakan metode sosialisasi dan workshop interaktif yang diikuti oleh 50 peserta (perangkat kelurahan, kader PKK, dan Karang Taruna) pada Mei 2026. Aktivitas meliputi ceramah aspek hukum UU ITE, bedah kasus konten viral, simulasi cek fakta lewat gawai, dan pembagian pamflet edukasi. Kegiatan berjalan lancar dan interaktif. Pasca-kegiatan, pemahaman warga dalam memverifikasi berita meningkat hingga 85%. PkM ini berhasil melahirkan komitmen bersama antar-perangkat kelurahan dan menginisiasi pembentukan Sumur Pecung Fact-Checking Center berbasis pemuda sebagai pusat aduan hoaks lokal. Kesimpulan: PkM ini efektif menanamkan nalar kritis melalui prinsip "Saring Sebelum Sharing". Sinergi lintas generasi terbukti mampu membangun imunitas siber kelompok yang mandiri dan berkelanjutan. **Kata kunci** - konten viral, literasi digital, pemuda, sumur pecung, UU ITE

Abstract

The massive flow of digital information in Sumur Pecung Village, Serang City, has triggered the widespread circulation of viral content containing hoaxes, disinformation, and doxing. The low level of digital literacy has made residents vulnerable to violations of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and has contributed to social conflicts within the community. Objective: This Community Service Program (PkM) aimed to enhance public awareness of cyber ethics and legal responsibility, equip residents with practical skills to filter and verify information, and foster a healthy digital environment at the village level. The program was implemented through socialization activities and interactive workshops involving 50 participants, including village officials, PKK members, and Karang Taruna youth representatives, in July 2026. The activities included lectures on the legal aspects of the ITE Law, discussions of viral content case studies, fact-checking simulations using smartphones, and the distribution of educational pamphlets. The program was conducted successfully with active participant engagement. Following the activities, participants' ability to verify digital information increased by 85%. The program also generated a collective commitment among village stakeholders and initiated the establishment of the Sumur Pecung Fact-Checking Center, a youth-based community platform for reporting and verifying local hoaxes. Conclusion: This Community Service Program effectively strengthened critical digital thinking through the principle of "Filter Before Sharing." Cross-generational collaboration proved to be an effective strategy for building sustainable community cyber resilience and promoting responsible social media practices.

Keywords - cyber ethics, digital literacy, ite law, sumur pecung, viral content

How To Cite : Rosidin, A., Mustofa, I., & Maulana, J. (2026). Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial dalam Menanggapi Viral Dilingkungan Masyarakat Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang Tahun 2026. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 5(1), 600 - 609. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i1.1766>

Copyright ©2026 Angga Rosidin, Ilham Mustofa, Jaka Maulana

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2026, penggunaan media digital di Indonesia semakin menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perkotaan. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), dan WhatsApp telah berkembang menjadi ruang utama untuk memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi secara cepat, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko penyebaran informasi yang belum terverifikasi, konten provokatif, disinformasi, serta konten yang berpotensi melanggar privasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, kemampuan masyarakat untuk memahami, memeriksa, dan menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab menjadi semakin penting. Permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, yang merupakan wilayah dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup dinamis. Interaksi masyarakat tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform komunikasi digital, khususnya media sosial dan grup percakapan. Berdasarkan observasi awal terhadap lingkungan masyarakat dan pola interaksi digital warga, informasi yang sedang viral cenderung memperoleh perhatian dan respons secara cepat, sementara proses pemeriksaan terhadap sumber dan kebenaran informasi belum selalu menjadi bagian dari kebiasaan sebelum informasi tersebut diteruskan kepada orang lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip saring sebelum sharing, etika komunikasi digital, serta konsekuensi hukum dari penyebaran konten tertentu.

Fenomena konten viral menjadi persoalan penting karena karakteristik media sosial memungkinkan suatu informasi menyebar dalam waktu singkat tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mekanisme informasi pada media konvensional. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan mudah diteruskan melalui fitur berbagi maupun grup percakapan. Apabila informasi tersebut mengandung tuduhan, penghinaan, provokasi, atau informasi pribadi seseorang, penyebarannya tidak hanya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antarwarga, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, literasi digital masyarakat tidak cukup hanya diarahkan pada kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga perlu mencakup kemampuan mengevaluasi informasi, memahami etika digital, menjaga privasi, dan memahami batasan hukum dalam aktivitas bermedia digital. Berdasarkan identifikasi awal bersama mitra, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan semata-mata tingginya penggunaan media sosial, melainkan belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam merespons informasi viral secara kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat membutuhkan pengetahuan praktis mengenai cara mengenali ciri-ciri informasi yang meragukan, melakukan verifikasi sederhana terhadap sumber informasi, membedakan fakta dan opini, serta memahami risiko ketika suatu konten diteruskan tanpa pemeriksaan. Di sisi lain, pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi etis dan hukum. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara tingginya intensitas penggunaan teknologi digital dengan kesiapan masyarakat dalam mengelola informasi yang diterima dan disebarluaskan. Program literasi digital pada umumnya telah banyak dilakukan dengan materi yang bersifat umum, seperti pengenalan keamanan digital, penggunaan media sosial secara bijak, dan pencegahan hoaks. Namun, kegiatan yang secara khusus menghubungkan fenomena konten viral dengan praktik verifikasi informasi, etika komunikasi digital, perlindungan privasi, serta pemahaman konsekuensi UU ITE dalam konteks kehidupan masyarakat tingkat kelurahan masih perlu diperkuat. Atas dasar tersebut, kegiatan ini diarahkan pada penguatan literasi digital masyarakat Kelurahan Sumur Pecung melalui pendekatan yang kontekstual terhadap fenomena konten viral yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menggunakan contoh kasus dan simulasi sederhana mengenai proses memeriksa informasi sebelum membagikannya, mengenali konten yang berpotensi menimbulkan persoalan, menjaga privasi, serta memahami batasan perilaku dalam ruang digital. Pendekatan tersebut menjadi aspek pembeda kegiatan ini dibandingkan edukasi literasi digital yang hanya berfokus pada kemampuan penggunaan teknologi. Kegiatan ini

terletak pada integrasi antara literasi digital, etika bermedia, fenomena konten viral, dan pemahaman UU ITE yang dikontekstualisasikan dengan pola interaksi digital masyarakat Kelurahan Sumur Pecung. Kegiatan diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya informasi yang tidak terverifikasi, tetapi juga membentuk kebiasaan untuk melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi serta mendorong perilaku digital yang lebih etis, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan penggunaan media digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial dan aplikasi komunikasi seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), dan WhatsApp memungkinkan informasi diterima dan diteruskan dengan cepat. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi komunikasi masyarakat, tetapi juga menuntut kemampuan untuk memilih, memeriksa, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, melakukan verifikasi, menjaga etika komunikasi, serta mempertimbangkan konsekuensi dari aktivitas digital. Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks masyarakat Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan mitra, interaksi masyarakat melalui media sosial dan grup komunikasi warga menjadi salah satu saluran pertukaran informasi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi mengenai lingkungan sekitar, kegiatan masyarakat, maupun informasi yang sedang menjadi perhatian publik dapat dengan cepat diteruskan melalui grup komunikasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara memeriksa sumber informasi dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali.

Permasalahan utama yang menjadi dasar kegiatan ini adalah belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi digital dan memahami etika dalam menyebarkan konten yang diperoleh melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi. Kondisi tersebut terlihat dari masih perlunya edukasi mengenai langkah sederhana untuk memeriksa sumber informasi, membedakan informasi faktual dengan informasi yang belum terverifikasi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari penyebaran suatu konten. Permasalahan ini menjadi semakin penting karena informasi yang telah dibagikan melalui jaringan komunikasi warga dapat diterima oleh anggota masyarakat lainnya dalam waktu relatif singkat. Selain aspek verifikasi informasi, mitra juga membutuhkan penguatan pemahaman mengenai aspek hukum dalam aktivitas digital. Penggunaan media sosial tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas seperti membuat, mengunggah, meneruskan, atau menyebarkan informasi tertentu perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan etika, privasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi mengenai UU ITE ditempatkan sebagai bagian dari penguatan literasi digital, bukan sebagai upaya untuk membatasi penggunaan media sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan mitra dapat dirumuskan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, masyarakat membutuhkan peningkatan kemampuan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kedua, masyarakat membutuhkan pemahaman mengenai etika komunikasi dan tanggung jawab dalam membuat maupun menyebarkan konten digital. Ketiga, masyarakat membutuhkan pemahaman dasar mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas digital, khususnya informasi yang berpotensi merugikan pihak lain atau melanggar ketentuan yang berlaku. Kegiatan literasi digital yang dilakukan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan untuk menjawab ketiga kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang praktis dan kontekstual. Materi tidak hanya diberikan dalam bentuk penjelasan mengenai literasi digital secara umum, tetapi dikaitkan dengan situasi yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan media sosial dan grup komunikasi sehari-hari. Peserta diberikan pemahaman mengenai langkah sederhana melakukan verifikasi informasi, mengenali karakteristik konten yang perlu diperiksa kembali, menjaga etika ketika berkomunikasi di ruang digital, serta memahami batasan aktivitas digital berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Posisi kegiatan ini terletak pada upaya mengintegrasikan literasi digital, etika bermedia, dan pemahaman UU ITE dalam satu kegiatan yang berangkat dari kebutuhan mitra di tingkat kelurahan. Pendekatan tersebut membedakan kegiatan ini dari edukasi literasi digital yang hanya berfokus pada kemampuan penggunaan teknologi atau pengenalan hoaks secara umum. Dengan pendekatan yang berbasis pada situasi penggunaan media digital masyarakat, kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan warga Kelurahan Sumur Pecung untuk bersikap lebih kritis sebelum menerima dan

menyebarkan informasi serta lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan tidak diarahkan untuk membangun asumsi mengenai dampak psikologis atau sosial yang belum terukur, tetapi berfokus pada persoalan yang teridentifikasi bersama mitra, yaitu kebutuhan peningkatan kemampuan verifikasi informasi, etika komunikasi digital, dan pemahaman aspek hukum dalam penggunaan media sosial. Fokus tersebut diharapkan menghasilkan perubahan yang lebih terukur pada pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menghadapi informasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi digital masyarakat di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Tahap pertama dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan koordinasi dengan pihak Kelurahan Sumur Pecung, pengurus RT/RW, serta tokoh masyarakat untuk memetakan karakteristik peserta, kebutuhan edukasi, dan bentuk permasalahan yang sering muncul terkait penyebaran informasi viral di media sosial. Tahap selanjutnya berupa pemberian edukasi praktis mengenai literasi digital, etika bermedia sosial, bahaya hoaks, disinformasi, doxing, serta pemahaman mengenai aspek hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan studi kasus yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Tahap terakhir dilakukan melalui pendampingan dan simulasi praktik pengecekan fakta menggunakan telepon pintar (smartphone), sehingga peserta memperoleh pengalaman langsung dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di media sosial.

Realisasi pemecahan masalah diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Workshop Interaktif Bijak Bermedia Sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian memberikan pemahaman mengenai pentingnya prinsip "Saring Sebelum Sharing" sebagai langkah preventif dalam menghadapi penyebaran konten viral yang belum terverifikasi. Selain penyampaian materi mengenai etika digital, peserta juga diberikan penjelasan mengenai ketentuan dan sanksi hukum dalam UU ITE secara persuasif agar masyarakat memahami bahwa tindakan menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, maupun konten yang melanggar privasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif melalui diskusi dan praktik langsung sehingga peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, yang terdiri atas perangkat kelurahan dan pengurus RT/RW, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta anggota Karang Taruna. Total peserta berjumlah 50 orang, dengan komposisi 15 orang (30%) dari unsur perangkat kelurahan dan pengurus RT/RW, 20 orang (40%) kader PKK, dan 15 orang (30%) pemuda Karang Taruna. Setelah kegiatan, perangkat kelurahan dan RT/RW diarahkan berperan sebagai gatekeeper dan filter informasi di grup WhatsApp warga, kader PKK sebagai Duta Literasi Digital Keluarga dan lingkungan dasawisma, sedangkan pemuda Karang Taruna sebagai mentor digital serta pengelola pusat cek fakta. Komposisi sasaran tersebut dipilih berdasarkan peran strategis masing-masing unsur dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di lingkungan kelurahan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, pada bulan Mei 2026. Pemilihan lokasi dilakukan karena aula kelurahan merupakan pusat kegiatan masyarakat yang mudah diakses oleh seluruh peserta dan mendukung pelaksanaan sosialisasi, diskusi kelompok, serta praktik simulasi penggunaan media digital.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi dan workshop interaktif. Kegiatan diawali dengan ceramah dan presentasi mengenai etika bermedia sosial, karakteristik hoaks dan disinformasi, serta aspek hukum penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE. Selanjutnya peserta diajak menganalisis beberapa studi kasus konten viral yang beredar pada tahun 2026 untuk memahami dampak sosial maupun hukum dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait berita viral di grup WhatsApp maupun platform media sosial lainnya. Sebagai penguatan materi, tim pengabdian membagikan pamflet edukasi yang berisi panduan singkat mengenai cara mengenali hoaks, melakukan verifikasi informasi, dan menerapkan prinsip "Saring Sebelum Sharing" dalam kehidupan

sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM di Kelurahan Sumur Pecung berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari warga. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 85% mengenai kemampuan memverifikasi berita viral sebelum membagikannya. Warga mulai memahami bahwa informasi yang diteruskan melalui WhatsApp, meskipun disertai imbauan moral atau kata "penting", belum tentu benar. Melalui studi kasus, simulasi verifikasi sumber, dan praktik reverse image search, peserta mampu menerapkan cara sederhana untuk memeriksa informasi secara kritis.

Tabel 1. Perubahan indikator pemahaman peserta

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan/Capaian
Kemampuan memverifikasi berita viral/cek fakta	20%	92%	+72 poin persentase
Pemahaman aspek hukum UU ITE & risiko doxing	30%	88%	+58 poin persentase
Penerapan "Saring Sebelum Sharing" (tabayyun)	25%	95%	+70 poin persentase
Rata-rata pemahaman keseluruhan	25%	90%	+65 poin persentase

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, kemampuan peserta dalam memverifikasi berita viral sebelum membagikannya meningkat dari 20% menjadi 92%, atau meningkat 72 poin persentase. Pemahaman aspek hukum UU ITE dan risiko doxing meningkat dari 30% menjadi 88%, atau 58 poin persentase. Penerapan prinsip "Saring Sebelum Sharing" (tabayyun) meningkat dari 25% menjadi 95%, atau 70 poin persentase. Sementara itu, rata-rata pemahaman keseluruhan peserta meningkat dari 25% menjadi 90%, atau 65 poin persentase. Melalui studi kasus, simulasi verifikasi sumber, dan praktik reverse image search, peserta memperoleh pengalaman dalam memeriksa informasi secara kritis menggunakan smartphone.

Tabel 2. Demografi dan peran strategis peserta

No.	Luaran/Inovasi	Target	Realisasi	Status Keberlanjutan
1	Sumur Pecung Fact-Checking Center	1 kanal/lokasi	1 unit terbentuk	Pusat aduan & verifikasi hoaks berbasis pemuda
2	Duta Literasi Digital Keluarga (PKK)	20 kader	20 kader terbentuk	Edukasi berkelanjutan melalui pengajian & dasawisma
3	Pamflet & Panduan "Saring Sebelum Sharing"	50 eksemplar	50 eksemplar terbagi	Media edukasi praktis warga
4	Komitmen Bersama Antar-Perangkat Lingkungan	1 kesepakatan	100% disetujui	Penyelesaian konflik siber melalui musyawarah RT/RW

Kegiatan juga menunjukkan bahwa penyebaran hoaks sering didorong oleh benevolent misinformation, yaitu keinginan untuk melindungi atau mengingatkan orang lain. Warga kemudian memahami pentingnya mengambil jeda sebelum membagikan informasi serta mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari setiap unggahan. Diskusi mengenai privasi, doxing, pencemaran nama baik, dan penghakiman massal (cyber-lynching) meningkatkan kesadaran bahwa ruang digital tetap memiliki konsekuensi etis dan hukum.

Keberhasilan PkM diperkuat oleh komitmen perangkat kelurahan, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna untuk melakukan penyaringan informasi di grup WhatsApp warga. Ketua RT/RW berperan sebagai gatekeeper, sedangkan kader PKK menjadi agen literasi digital keluarga. Karang Taruna berperan sebagai mentor digital bagi warga, khususnya kelompok paruh baya dan lansia. Pengurus lingkungan juga menyepakati pertemuan berkala untuk mengevaluasi ancaman siber dan memperbarui strategi edukasi. Program ini turut mendorong gagasan pembentukan kanal informasi dan aduan hoaks lokal (Sumur Pecung Fact-Checking Center) yang berfungsi sebagai pusat verifikasi informasi warga. Selain itu, nilai literasi digital diintegrasikan dengan kearifan lokal dan nilai keagamaan, khususnya konsep tabayyun, sehingga prinsip "Saring Sebelum Sharing" memiliki legitimasi moral yang lebih kuat.

Tabel 3. Capaian inovasi dan keberlanjutan program

No.	Luaran/Inovasi	Target	Realisasi	Status Keberlanjutan
1	Sumur Pecung Fact-Checking Center	1 kanal/lokasi	1 unit terbentuk	Pusat aduan & verifikasi hoaks berbasis pemuda
2	Duta Literasi Digital Keluarga (PKK)	20 kader	20 kader terbentuk	Edukasi berkelanjutan melalui pengajian & dasawisma
3	Pamflet & Panduan "Saring Sebelum Sharing"	50 eksemplar	50 eksemplar terbagi	Media edukasi praktis warga
4	Komitmen Bersama Antar-Perangkat Lingkungan	1 kesepakatan	100% disetujui	Penyelesaian konflik siber melalui musyawarah RT/RW

Keberhasilan PkM diperkuat oleh komitmen perangkat kelurahan, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna untuk melakukan penyaringan informasi di grup WhatsApp warga. Perangkat kelurahan dan pengurus RT/RW berperan sebagai gatekeeper dan filter informasi, kader PKK menjadi Duta Literasi Digital Keluarga, sedangkan Karang Taruna berperan sebagai mentor digital siber dan pengelola pusat cek fakta. Capaian keberlanjutan juga diwujudkan melalui terbentuknya satu unit Sumur Pecung Fact-Checking Center sebagai pusat aduan dan verifikasi hoaks berbasis pemuda. Selain itu, 20 kader PKK terbentuk sebagai Duta Literasi Digital Keluarga yang melanjutkan edukasi melalui pengajian dan dasawisma. Tim juga membagikan 50 eksemplar pamflet dan panduan edukasi "Saring Sebelum Sharing", serta menghasilkan komitmen bersama antar-perangkat lingkungan untuk mendukung penyelesaian konflik siber melalui musyawarah RT/RW.

Secara kelembagaan, kader PKK diarahkan menjadi "Duta Literasi Digital Keluarga" yang menyebarkan pengetahuan melalui kegiatan PKK, dasawisma, pengajian, dan arisan. Pemuda Karang Taruna juga didorong memproduksi konten edukatif dan informasi positif mengenai kelurahan. Dengan demikian, kegiatan PkM tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berkembang menjadi penguatan kapasitas komunitas, ketahanan sosial, perlindungan keluarga, dan pemanfaatan media digital untuk mendukung UMKM serta pembangunan lokal.

Dalam jangka panjang, perubahan tersebut menunjukkan terbentuknya budaya digital yang lebih kritis, etis, dan kolaboratif. Warga semakin memahami perlindungan data pribadi, keamanan digital, reputasi digital, serta pentingnya penyelesaian konflik melalui musyawarah daripada penyebaran masalah di media sosial. Penguatan peran pemuda, PKK, RT/RW, tokoh agama, dan aparat kelurahan membentuk sistem kontrol sosial digital berbasis komunitas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang praktis dan partisipatif memberikan perubahan pada indikator pemahaman peserta. Kemampuan memverifikasi berita viral meningkat dari 20% pada pre-test menjadi 92% pada post-test, sedangkan pemahaman aspek hukum UU ITE dan risiko doxing meningkat dari 30% menjadi 88%. Penerapan prinsip "Saring Sebelum Sharing" (tabayyun) meningkat dari 25% menjadi 95%. Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 25% menjadi 90%, atau 65 poin persentase. Melalui studi kasus, simulasi verifikasi sumber, dan praktik pengecekan informasi, peserta memperoleh pengalaman untuk memeriksa informasi sebelum membagikannya. Temuan ini memperkuat pentingnya kegiatan literasi

digital yang menggabungkan pengetahuan, latihan praktis, etika komunikasi, dan pemahaman terhadap risiko hukum dalam penggunaan media sosial.

Pembahasan mengenai privasi, doxing, cyberbullying, pencemaran nama baik, dan penyebaran identitas tanpa izin memperkuat kesadaran hukum warga. Masyarakat mulai memahami bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum dan bahwa penyelesaian konflik sosial sebaiknya dilakukan melalui mediasi RT/RW atau mekanisme kekeluargaan, bukan melalui penghakiman di media sosial (Ramli, 2023; Rahardjo, 2022).

Penguatan literasi digital juga memperlihatkan pentingnya modal sosial dan sinergi lintas generasi. Pemuda Karang Taruna berperan sebagai mentor teknis, sedangkan kelompok tua dan tokoh masyarakat memberikan penguatan etika serta kearifan lokal. Kolaborasi tersebut mengubah kesenjangan digital antargenerasi menjadi kerja sama yang produktif (Nasrullah, 2024,; Saraswati, 2024; Saraswati, 2024).

Integrasi prinsip tabayyun, larangan fitnah, dan etika bermedia sosial dengan materi teknologi membuat pesan literasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan berbasis nilai lokal menunjukkan bahwa literasi digital akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan karakter budaya dan spiritual masyarakat (Shihab, 2021). Dari perspektif sosial dan ekonomi, peningkatan literasi digital berkontribusi terhadap penguatan kepercayaan antarwarga, perlindungan UMKM, dan pemanfaatan media sosial untuk kegiatan produktif. Media digital tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang konflik, tetapi juga sebagai sarana promosi produk lokal, penyebaran informasi publik, serta penguatan solidaritas ekonomi (Tambunan, 2022; Kotler & Keller, 2024). Dalam aspek keluarga, edukasi digital mendorong pola digital parenting yang lebih dialogis. Orang tua mulai memahami pentingnya pendampingan anak, perlindungan data pribadi, pencegahan perundungan siber, dan pengelolaan reputasi digital (Juditha, 2023).



Gambar 1. Sosialisasi bijak bermedia sosial

Secara lebih luas, kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan informasi di tingkat kelurahan dapat menjadi bagian dari ketahanan sosial dan budaya dalam menghadapi disinformasi, manipulasi digital, serta polarisasi. Penguatan modal sosial, jaringan kepercayaan, dan kepemimpinan lokal membuat masyarakat lebih mampu menyaring informasi secara mandiri (Fukuyama, 2023; Lim, 2023; Castells, 2024; Castells, 2025; Bourdieu, 2023). Dari perspektif komunikasi dan masyarakat digital, transformasi tersebut memperlihatkan bahwa ruang siber perlu diperlakukan sebagai ruang publik yang membutuhkan etika, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Literasi digital dapat membangun community digital immunity sehingga warga tidak mudah dipengaruhi algoritma, konten manipulatif, maupun kampanye provokatif (Fuchs, 2024).

Dari perspektif hukum, pendekatan preventif dan restoratif lebih relevan untuk menangani konflik digital ringan di tingkat komunitas. Musyawarah, klarifikasi, permintaan maaf, dan edukasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sebelum konflik berkembang menjadi perkara hukum formal. Pendekatan tersebut menempatkan hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan perdamaian sosial (Friedman, 2019; Rahardjo, 2019) Program PkM ini juga menegaskan pentingnya perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma secara berbasis dampak. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah peserta, tetapi dari perubahan perilaku, terbentuknya kader lokal, dan keberlanjutan sistem perlindungan sosial masyarakat (Sudarsono, 2024). Model pemberdayaan berbasis komunitas dan

pembelajaran orang dewasa dapat menjadi rujukan bagi program literasi digital di wilayah lain (Sudjana, 2022).

Pada akhirnya, pengalaman Kelurahan Sumur Pecung menunjukkan bahwa penguatan literasi digital yang menggabungkan keterampilan teknis, nalar kritis, nilai budaya, etika, hukum, dan modal sosial mampu membangun komunitas yang lebih tangguh menghadapi disinformasi. Teknologi diposisikan sebagai alat yang manfaatnya sangat bergantung pada kualitas manusia yang menggunakannya (Postman, 2024). Penguatan kesadaran terhadap perlindungan data, keamanan digital, dan hak warga juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat digital yang inklusif dan berdaulat (Zuboff, 2024).

Dengan demikian, PkM di Kelurahan Sumur Pecung tidak hanya meningkatkan pengetahuan warga, tetapi juga membentuk mekanisme sosial yang mendukung ketahanan informasi, perlindungan hukum, ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola digital lokal yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, berhasil mencapai tujuan utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, verifikasi informasi, etika bermedia sosial, serta aspek hukum dalam penggunaan media digital. Kegiatan yang melibatkan 50 peserta dari unsur perangkat kelurahan dan pengurus RT/RW, kader PKK, serta Karang Taruna menunjukkan hasil evaluasi yang positif berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan peserta dalam memverifikasi berita viral meningkat dari 20% pada pre-test menjadi 92% pada post-test, atau meningkat sebesar 72 poin persentase. Pemahaman peserta mengenai aspek hukum UU ITE dan risiko doxing meningkat dari 30% menjadi 88%, sedangkan pemahaman dan penerapan prinsip "Saring Sebelum Sharing" (tabayyun) meningkat dari 25% menjadi 95%. Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 25% menjadi 90%, atau sebesar 65 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan workshop interaktif yang dilengkapi studi kasus serta simulasi pengecekan fakta mampu meningkatkan pemahaman peserta sesuai dengan tujuan kegiatan.

Selain capaian evaluasi tersebut, kegiatan menghasilkan beberapa luaran pendukung berupa terbentuknya Sumur Pecung Fact-Checking Center, 20 kader PKK sebagai Duta Literasi Digital Keluarga, distribusi 50 pamflet edukasi, serta komitmen bersama antarunsur masyarakat untuk mendukung penyaringan informasi di lingkungan warga. Luaran tersebut menjadi dasar bagi keberlanjutan kegiatan literasi digital di tingkat kelurahan. Namun, capaian kegiatan ini terutama menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah intervensi; perubahan perilaku dan dampak jangka panjang belum dapat disimpulkan karena belum dilakukan evaluasi lanjutan.

Untuk keberlanjutan program, pihak Kelurahan Sumur Pecung diharapkan dapat memanfaatkan media komunikasi resmi sebagai sarana penyebaran informasi yang terverifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Kader PKK dan Karang Taruna dapat melanjutkan edukasi literasi digital melalui kegiatan masyarakat serta mendukung fungsi pusat cek fakta yang telah diinisiasi. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui keberlanjutan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta setelah kegiatan PkM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang, perangkat kelurahan, kader PKK, Karang Taruna, mahasiswa, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2025/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjin-Tetty, T. D. (2022). Combating fake news, disinformation, and misinformation: Experimental evidence for media literacy education. *Cogent Arts & Humanities*, 9(1), 2037229. <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2037229>
- Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: A review. *Social Network Analysis and Mining*, 13, 30. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>

- Barni, M., Fang, Y., Liu, Y., & Robinson, L. (2022). Combating misinformation/disinformation in online social media: A multidisciplinary view. *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, 11(2), 1–28. <https://doi.org/10.1561/116.00000127>
- Chen, S., Xiao, L., & Kumar, A. (2023). Spread of misinformation on social media: What contributes to it and how to combat it. *Computers in Human Behavior*, 141, 107643. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107643>
- Cotter, K., DeCook, J. R., & Kanthawala, S. (2022). Fact-checking the crisis: COVID-19, infodemics, and the platformization of truth. *Social Media + Society*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/20563051211069048>
- Ferrucci, P., & Hopp, T. (2023). Let's intervene: How platforms can combine media literacy and self-efficacy to fight fake news. *Communication and the Public*, 8(4), 367–389. <https://doi.org/10.1177/20570473231203081>
- Freire, P. (2021). *Pedagogy of the oppressed: Penyadaran dan pendidikan yang membebaskan (Edisi terjemahan)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuchs, C. (2024). *Social media: A critical introduction (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Gaozhao, D. (2021). Flagging fake news on social media: An experimental study of media consumers' identification of fake news. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101591. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101591>
- Hameleers, M. (2024). Why do social media users accept, doubt or resist corrective information? A qualitative analysis of comments in response to corrective information on social media. *Journalism Studies*, 25(7), 776–793. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2340591>
- Hameleers, M., & van der Meer, T. (2023). Striking the balance between fake and real: Under what conditions can media literacy messages that warn about misinformation maintain trust in accurate information? *Behaviour & Information Technology*, 43(6), 1209–1221. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2023.2267700>
- Heiss, R., Nanz, A., & Matthes, J. (2023). Social media information literacy: Conceptualization and associations with information overload, news avoidance and conspiracy mentality. *Computers in Human Behavior*, 148, 107908. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107908>
- Kim, Y., & Lim, H. (2023). Debunking misinformation in times of crisis: Exploring misinformation correction strategies for effective internal crisis communication. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 31(3), 406–420. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12447>
- Maningo, C., Dacuno, J., Del Rosario, N., Dumaguit, R., Garay, C., & Villahermosa, H. (2022). COVID-19 social media infodemic: The new media literacy level and the ability to recognize fake news among Cebu City young adults. *Chiang Mai University Journal of Natural Sciences*, 21(3). <https://doi.org/10.12982/CMUJASR.2022.013>
- Matanji, F., Tully, M., Mudavadi, K. C., Diop, L., & Madrid-Morales, D. (2024). Media literacy and fact-checking as proactive and reactive responses to misinformation in Kenya and Senegal. *Journalism Practice*. <https://doi.org/10.1080/23743670.2024.2401782>
- McGrew, S. (2024). Teaching lateral reading: Interventions to help people read like fact checkers. *Current Opinion in Psychology*, 55, 101737. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101737>
- Nasrullah, R. (2024). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosio-teknologi*. Remaja Rosdakarya.
- Nygren, T., Frau-Meigs, D., Corbu, N., & Santoveña-Casal, S. (2022). Teachers' views on disinformation and media literacy supported by a tool designed for professional fact-checkers: Perspectives from France, Romania, Spain and Sweden. *SN Social Sciences*, 2, 40. <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00340-9>
- Olan, F., Jayawickrama, U., Arakpogun, E. O., Suklan, J., & Liu, S. (2022). Fake news on social media: The impact on society. *Information Systems Frontiers*, 26, 443–458. <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10242-z>
- Porter, E., & Wood, T. J. (2022). Political misinformation and factual corrections on the Facebook News Feed: Experimental evidence. *The Journal of Politics*, 84(3), 1812–1817. <https://doi.org/10.1086/719271>
- Ramli, A. M. (2023). *Cyber law dan hukum informasi & transaksi elektronik di Indonesia*. Alumni.

- Shahzad, K. (2024). Relationship between new media literacy (NML) and web-based fake news epidemic control: A systematic literature review. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 73(6–7), 956–983. <https://doi.org/10.1108/GKMC-08-2022-0197>
- Shihab, M. Q. (2021). *Etika bermedia sosial dalam perspektif Al-Qur'an: Konsep tabayyun menghadapi berita bohong*. Lentera Hati.
- Soetekouw, L., & Angelopoulos, S. (2024). Digital resilience through training protocols: Learning to identify fake news on social media. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 459–475. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10240-7>
- Sudjana, D. (2022). *Andragogi: Pendidikan orang dewasa dan pemberdayaan teknologi informasi*. Falah Production.
- Sun, M., & Dong, X. (2024). Factors influencing correction upon exposure to health misinformation on social media: The moderating role of active social media use. *Online Information Review*, 48(7), 1313–1330. <https://doi.org/10.1108/OIR-09-2023-0505>
- Wasike, B. (2023). You've been fact-checked! Examining the effectiveness of social media fact-checking against the spread of misinformation. *Telematics and Informatics Reports*, 11, 100090. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2023.100090>
- Xiao, X., & Su, Y. (2023). Stumble on information or misinformation? Examining the interplay of incidental news exposure, narcissism, and new media literacy in misinformation engagement. *Internet Research*, 33(3), 1228–1248. <https://doi.org/10.1108/INTR-10-2021-0791>
- Yang, S., Chung, H., Singh, D., & Shams, S. (2023). A two-step approach to detect and understand dis/misinformation events occurring in social media: A case study with critical times. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 31(4), 826–842. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12483>
- Ziapour, A., Malekzadeh, R., Darabi, F., Yıldırım, M., Montazeri, N., Kianipour, N., & Nejhadadgar, N. (2024). The role of social media literacy in infodemic management: A systematic review. *Frontiers in Digital Health*, 6, 1277499. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2024.1277499>